



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan bupati/wali kota;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/62/4/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sorong tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PKABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.509.026.780.697,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.551.160.274.769,00 (-)</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. (42.133.494.072,00)
c. Pembiayaan Daerah :		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	43.043.494.072,00
penyertaan modal (investasi) pemerintah	Rp	910.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>42.133.494.072,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 140.302.124.097,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.368.724.656.600,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | 113.410.316.097,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp | 21.280.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp | 2.611.808.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | 113.410.316.097,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp | 1.358.599.656.600,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp | 10.125.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|------|
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Rp. | 0,00 |
|---|-----|------|

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp | 1.055.905.113.848,00 |
| b. Belanja Modal | Rp | 231.594.170.228,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp | 11.364.715.093,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp | 252.296.275.600,00 |

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp 539.793.225.518,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 480.084.347.138,00
c. Belanja Hibah	Rp 21.845.371.652,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp 14.182.169.540,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah	Rp 3.629.353.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 44.111.292.050,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 104.911.006.118,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 78.644.587.060,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 27.932.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 270.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja :

Belanja Tidak Terduga	Rp 11.364.715.093,00
-----------------------	----------------------

(5) Belanja Transfer Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

Belanja Bantuan Keuangan	Rp 252.296.275.600,00
--------------------------	-----------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pengeluaran	Rp 910.000.000,00
-------------	-------------------

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp 43.043.494.072,00
--	----------------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp 910.000.000,00
--	-------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 April 2025



BUPATI SORONG,

JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 15 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,



CLIFF A. JAPSENANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2025 NOMOR 4



KABUPATEN SORONG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.302.124.097,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.280.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.611.808.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	113.410.316.097,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.368.724.656.600,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.599.656.600,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.125.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.509.026.780.697,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.055.905.113.848,00
5.1.01	Belanja Pegawai	539.793.225.518,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.084.347.138,00
5.1.05	Belanja Hibah	21.845.371.652,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.182.169.540,00
5.2	BELANJA MODAL	231.594.170.228,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.629.353.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.111.292.050,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.911.006.118,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.644.587.060,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.932.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	270.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.364.715.093,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.364.715.093,00
5.4	BELANJA TRANSFER	252.296.275.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.296.275.600,00
	Jumlah Belanja	1.551.160.274.769,00
	Total Surplus/(Defisit)	-42.133.494.072,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.043.494.072,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.043.494.072,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	910.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	910.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.043.494.072,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	910.000.000,00
	Pembiayaan Netto	42.133.494.072,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Sorong, 15 April 2025



Bupati

Dr. JOHNY KAMURU, SH., M.Si